



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Muhri, Tempat/tanggal lahir Gambah Dalam 10 Mei 1948, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Negara No. 70 Rt. 001 Kiri Rw. 001 Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 1 Nopember 2022 dibawah Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gambah Dalam ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama Muhri lahir pada tanggal 10 Mei 1948 ;
3. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-01122016-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 1 Desember 2016 ;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya telah membuatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 6306-LT-01122016-0007 kemudian Pemohon ingin melakukan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama pada akta kelahiran dan menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon tersebut karena pada semua identitas anak Pemohon tersebut karena pada semua identitas anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang tertulis adalah Muhriansyah ;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Pemohon dari "Muhri" diubah/diperbaiki menjadi "Muhriansyah" ;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama Pemohon tersebut setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Muhri" diubah/diperbaiki menjadi "Muhriansyah" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhri tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor 472/432/GD/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhri tanggal 1 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muhri tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy STTB SD Nomor DN-15Dd0028777 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Gambah Walangku, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 265/AC/2020/PA. Kdg tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy STTB SD Nomor DN-15OA0020157 tanggal 10 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Gambah Walangku, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahdianor tanggal 6 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya diberi tanda (P-8) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8 serta 2 orang saksi yaitu saksi Nordiansyah dan saksi Joniyanto yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama Muhri sebagaimana tertuang pada Akta Kelahiran tertanggal 1 Desember 2016, adalah Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut dan menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada identitas anak-anak Pemohon (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama yang semula bernama Muhri diubah/diperbaiki menjadi Muhriansyah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Negara No. 70 Rt. 001 Kiri Rw. 001 Desa Gambah Dalam Kec.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (bukti P-1), oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar bernama Muhri anak dari Marhasan dan Marsiah yang lahir di Gambah Dalam pada tanggal 10-Mei-1948 sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Nordiansyah dan saksi Joniyanto ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 477/100-Catpil/Disdukcapil tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat a.n. Kepala Dinas Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah nama yang semula tertulis Muhri diubah/diganti menjadi Muhriansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Muhri" diubah/diperbaiki menjadi "Muhriansyah" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan benar bernama lengkap Muhri yang lahir di Gambah Dalam tanggal 10-05-1948 sebagaimana tertulis dalam KTP, Surat Keterangan Menikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1, P-4 dan P-5) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dari Muhri menjadi Muhriansyah untuk menyesuaikan dengan identitas yang ada pada STTB, Akta Cerai dan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama yang ada pada alat bukti Pemohon tersebut, maka Hakim dalam mempertimbangkannya dengan memperhatikan semua alat bukti tersebut dimana berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dibenarkan oleh 2 orang saksi, sehingga benar Pemohon bernama Muhriansyah, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang menyebutkan Pemohon bernama Muhri menurut Hakim adalah bertentangan dengan identitas yang ada pada STTB, Akta Cerai dan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar yang bernama Muhriansyah (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) dan bukanlah apa yang telah tertera pada bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 (Muhri), sehingga oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta", sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Muhri" diubah/diperbaiki menjadi "Muhriansyah" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn tanggal 1 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Baidhowi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Baidhowi

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kgn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;